



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 147/KPTA.W28-A/SK.HK1.2.5/II/2024

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan berbagai peraturan terkait lainnya ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;
 - c. bahwa pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan Standar Pelayanan Informasi di Peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
 11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
 12. Surat Keputusan Ketua Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 17/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan Standar Pelayanan Informasi dalam menjalankan tugasnya;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada Tanggal : 5 Februari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDULLAH f

Tembusan disampaikan kepada :

3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;